



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI
WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA
ISLAM**

*THE RESPONSIBILITY OF THE ORPHANAGE
ADMINISTRATOR AS GUARDIAN OF AN
ISLAMIC CHILD IS ACCORDING*

ULFATUL LAILA

NIM : 070710101107

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI
WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA
ISLAM**

*THE RESPONSIBILITY OF THE ORPHANAGE
ADMINISTRATOR AS GUARDIAN OF AN
ISLAMIC CHILD IS ACCORDING*

ULFATUL LAILA

NIM : 070710101107

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia seorang Nasrani, Yahudi atau Majusi.

(HR. Baihaqi)

***(<http://aadesanjaya.blogspot.com/motto-skripsi-yang-baik-dan-benar.html>)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta H.Bambang Sugeng, dan Ibundaku tercinta Hj. Suparmi yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang serta pengorbanan kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI
WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA
ISLAM**

***THE RESPONSIBILITY OF THE ORPHANAGE
ADMINISTRATOR AS GUARDIAN OF AN
ISLAMIC CHILD IS ACCORDING***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ULFATUL LAILA

NIM : 070710101107

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JANUARI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

**Hi. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H
NIP.1949050219983032001**

Pembantu Pembimbing,

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002**

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUAHAN SEBAGAI WALI
TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA ISLAM**

*THE RESPONSIBILITY OF THE ORPHANAGE ADMINISTRATOR AS
GUARDIAN OF AN ISLAMIC CHILD IS ACCORDING*

Oleh:

ULFATUL LAILA
NIM.070710101107

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hi. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H
NIP.1949050219983032001

YUSUF ADIWIBIWO, S.H.,LL.M.
NIP.1978102242005011002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600101198802100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 (satu)

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H.,M.H.
NIP: 195505041984031001

FIRMAN FLORANTA A, S.H.,M.H.
NIP: 198009212008011009

Anggota Penguji :

Hi. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H :
NIP.1949050219983032001

YUSUF ADIWIBIWO, S.H.,LL.M. :
NIP.1978102242005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfatul Laila

NIM : 070710101107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA ISLAM”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak-pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Januari 2012

Yang menyatakan,

ULFATUL LAILA
NIM.070710101107

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA ISLAM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj.Lilieek Istiqomah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H.,L.L.M., selaku Pembantu Pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Edy Sriono, S.H.,M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda tercinta H.Bambang Sugeng dan Ibunda tercinta Hj.Suparmi, Adikku tersayang Akbar Romadoni dan Fela Akbar Rafsanjani, dan Kakakku tersayang Rizki Ardianto, terima kasih atas doa, motivasi, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
8. Semua teman-temanku: Ulphe, Ephie, Septy, Baria, Mega, Devi, terima kasih atas doa, motivasi, dan bantuannya selama ini;

9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Eva, Ikhwan, Fatma, Reni, Romi, Rendra, Rohma Perwitasari, Shasi, Alfiana, Meita, Yudi, Gerit, Imam, Zaenab, Satu ryan, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan kenangan indah dikampus tercinta ini;

10. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 01 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua, tentu hal tersebut menjadi masalah jika anak tersebut masih dibawah umur, tentu hal tersebut menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut baik menyangkut perwalian maupun perlindungan hukum. Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam memecahkan masalah ketelantaran anak maka diperlukan lembaga pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan professional dan menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan pengganti orang tua . Orang yang memelihara anak yatim dan mengurus harta anak yatim itu dapat membentuk orang pribadi atau suatu badan hukum, selama wali itu telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dari dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA YANG BERAGAMA ISLAM”**.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah apakah kewenangan pengurus panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilaksanakan apabila orang tua dari anak asuhnya belum meninggal dunia dan bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya perwalian oleh panti asuhan terhadap anak asuhnya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah kewenangan panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilaksanakan apabila orang tua dari anak asuhnya belum meninggal dunia, dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya perwalian oleh panti asuhan terhadap anak asuhnya.

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan pengurus panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilakukan sebelum orang tua dari anak asuhnya tersebut meninggal dunia, karena hal tersebut terdapat pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu jika orang tua kandung tersebut lalai dan berkelakuan buruk. Dan pengurus panti asuhan tersebut selaku wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dan akibat hukum dari adanya perwalian oleh pengurus panti asuhan tersebut adalah tidak mengubah nasab anak kandung terhadap orang tua atau ayah kandungnya.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebaiknya orang tua tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak kandungnya dan tidak berkelakuan buruk, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pencabutan atau pengalihan kuasa asuh yang bisa menghapuskan kewajibannya sebagai orang tua dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum yang untuk menjadi walinya. Karena anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Jadi mengenai akibat hukum dari adanya perwalian hendaknya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan melakukan perwalian diharapkan kepada masyarakat untuk tetap berpedoman terhadap

hukum Islam, dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung terhadap anak kandungnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
a. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tanggung Jawab	9

2.1.1 Pengertian Tanggung jawab.....	9
2.2 Panti Asuhan	9
2.2.1 Pengertian Panti Asuhan	9
2.2.1 Tanggung Jawab Panti Asuhan	10
2.3 Perwalian	10
2.3.1 Pengertian Perwalian.....	10
2.3.2 Macam-macam Perwalian.....	12
2.3.3 Sistem Perwalian di Panti Asuhan	14
2.4 Anak	15
2.4.1 Pengertian Anak.....	15
2.4.2 Macam-Macam Anak.....	16
2.4 Yayasan.....	18
2.4.1 Pengertian Yayasan	18
2.4.2 Organ-Organ Yayasan.....	19
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Kewenangan Pengurus Panti Asuhan Terhadap Anak Asuhnya Apabila Orang Tua Dari Anak Asuhnya Belum Meninggal Dunia	23
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Perwalian Oleh Pengurus Panti Asuhan Terhadap Anak Asuhnya.....	35
BAB 4. KESIMPULAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR BACAAN.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi President Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).